



P E N E T A P A N

Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

YOSRIZAL, lahir di Tanjung Haro, tanggal 17 Januari 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Rt.002 Rw.001 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Nomor KTP 14011217017900004, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 10 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 Juli 2018 di bawah Register Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN.Bkn yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung keempat dari pasangan suami istri yang bernama **MAWARDI** dan **YUSNAR**;
- Bahwa Pemohon dilahirkan oleh orang tua Pemohon di Tanjung Haro pada tanggal 17 Januari 1970 dan telah diberi nama **YOSRIZAL** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : D.70/34/1989/Pyk/TK tanggal 07 Agustus

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 27/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh;

- Bahwa nama **YOSRIZAL** tersebut menjadi nama Pemohon pada saat menjalani pendidikan sehingga nama Pemohon didalam Ijasah dan surat-surat lainnya yang dimiliki oleh Pemohon tertulis atas nama YOSRIZAL sebagai mana Akta Kelahiran Nomor D.70/34/1989/Pyk/TK tanggal 7 Agustus 1989, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401121701700004, Kartu Keluarga Nomor 140112061100003, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknoloi Menengah (STM) No.08/OC ou 0010627 dan Kutipan Akta Nikah No.697/15/III/94 tanggal 31 Maret 1994 menjadi atas nama **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon tertulis YOSRIZAL dengan **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM** agar nama pemohon sesuai dan lazim dipakai oleh masyarakat ditempat daerah asal pemohon, adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal YOSRIZAL diganti menjadi **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM**
- Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan agar Pemohon lebih mudah untuk dikenal karena Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh . Selain itu Pemohon merasa nama Pemohon lebih dikenal ditambah dengan DT.PARMATO ALAM tersebut Pemohon ambil dari nama/gelar yang telah diberikan kepada Pemohon secara adat Caniago/Supanjang dari daerah asal Pemohon yaitu Nagari Sikabu Kabu Tanjung Haro Padang Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, sehingga menjadi **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM**.
- Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama menurut Pasal 52 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006,

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 27/Pdt.P./2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memeriksa dan memutus dengan amar putusan:

1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama YOSRIZAL adalah orang yang sama atas nama **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM**;
3. Menyatakan bahwa nama YOSRIZAL di dalam ljasah dan surat-surat lainnya yang dimiliki oleh Pemohon adalah sama dengan nama **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM**;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang semula YOSRIZAL sebagai mana Akta Kelahiran Nomor D.70/34/1989/Pyk/TK tanggal 7 Agustus 1989, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401121701700004, Kartu Keluarga Nomor 140112061100003, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknoloi Menengah (STM) No.08/OC ou 0010627dan Kutipan Akta Nikah No.697/15/III/94 tanggal 31 Maret 1994 menjadi atas nama **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM**;
5. Memberi izin kepada Pemohon untuk menggunakan nama **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Haro pada tanggal 17 Januari 1970;
6. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 27/Pdt.P./2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Tj.Haro Sikabu-Kabu Pd.Tanjung Nomor. /KAN-TSP/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keputusan Ikatan Pemangku Adat Kalimo Suku Tanjung Haro Nomor 01/IPA-TH/2011 tanggal 23 Juni 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YOSRIZAL Nomor 1401121701700004, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 140112061100003 atas nama Kepala Keluarga YOSRIZAL, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor D.70/34/1989/Pyk/TK tanggal 7 Agustus 1989 atas nama YOSRIZAL, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) No.08/OC ou 0010627, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.697/15/III/94 tanggal 31 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Kabupaten 50 Kota Propinsi Sumatera Barat, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai yang cukup dan dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Jon Hendri**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah selama \pm 8 (delapan) tahun sejak tahun 2010;
 - Bahwa Pemohon tinggal di RT.002 RW.001 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 27/Pdt.P./2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Yosrizal akan tetapi setelah adanya pengukuhan gelar dari adat maka nama pemohon menjadi **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM**;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama **MAWARDI** dan **YUSNAR**;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menambah nama pemohon menjadi **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama **YOSRIZAL** dan **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM** adalah orang yang sama;
 - Bahwa nama **DT.PARMATO ALAM** yang melekat pada nama Pemohon adalah merupakan gelar adat yang telah dikukuhkan kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pengukuhan gelar datuk Pemohon karena Pemohon dan saksi sama-sama dilantik sebagai datuk oleh Kerapatan Adat Nagari Tj.Haro pada tahun 2011;
 - Bahwa Pada saat Pemohon mendapatkan gelar DT.PARMATO ALAM tidak ada satupun anak kemenakan maupun ninik mamak yang keberatan;
 - Bahwa pemberian gelar DT.Parmato Alam yang didapat oleh Pemohon ada dibuatkan Surat Keputusan (SK) oleh Ikatan Pemangku Adat Kalimo Suku Tanjung;
 - Bahwa Pemohon melakukan penambahan gelar adat tersebut agar Pemohon lebih mudah untuk dikenal, karena Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota Dewan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Salman**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 27/Pdt.P./2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sejak saksi dan Pemohon masih sama-sama duduk dibangku sekolah;
 - Bahwa saksi mengetahui pengukuhan gelar datuk Pemohon akan tetapi saksi tidak hadir pada saat pengukuhan tersebut;
 - Bahwa pengukuhan gelar datuk Pemohon oleh Kerapatan Adat Nagari Tj.Haro Sikabu-Kabu Pd.Tanjung pada tahun 2011;
 - Bahwa Pemohon tinggal di RT.002 RW.001 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kab.Kampar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Pemohon bernama **MAWARDI** dan **YUSNAR**;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menambah nama pemohon menjadi **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama **YOSRIZAL** dan **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM** adalah orang yang sama;
 - Bahwa nama **DT.PARMATO ALAM** yang melekat pada nama Pemohon adalah merupakan gelar adat yang telah dikukuhkan kepada Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Yosrizal akan tetapi setelah adanya pengukuhan gelar dari adat maka nama pemohon menjadi **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mendapatkan gelar **DT.PARMATO ALAM** tersebut tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa pemohon melakukan penambahan gelar adat tersebut agar Pemohon lebih mudah untuk dikenal, karena Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota dewan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 27/Pdt.P./2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama saksi Jon Hendri dan saksi Salman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon berkeinginan untuk menggunakan nama Pemohon yang semula bernama YOSRIZAL menjadi **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P.7 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 27/Pdt.P./2018/PN.Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.3 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YOSRIZAL Nomor 1401121701700004 dan bukti bertanda P.4 berupa Kartu Keluarga Nomor 140112061100003 atas nama Kepala Keluarga YOSRIZAL, dihubungkan dengan keterangan saksi Jon Hendri dan saksi Salman ternyata bahwa domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kampar, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan menggunakan nama yang sebelumnya adalah YOSRIZAL menjadi YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM sebagaimana bukti surat Pemohon bertanda P.1 (Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Tj.Haro Sikabu-Kabu Pd.Tanjung Nomor. /KAN-TSP/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018) dan P.2 (Foto copy Surat Keputusan Ikatan Pemangku Adat Kalimo Suku Tanjung Haro Nomor 01/IPA-TH/2011 tanggal 25 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.3 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YOSRIZAL Nomor 1401121701700004, bukti P.4 berupa Kartu Keluarga Nomor 140112061100003

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 27/Pdt.P./2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kepala Keluarga YOSRIZAL, bukti P.5 berupa Akta Kelahiran Nomor D.70/34/1989/Pyk/TK atas nama YOSRIZAL, bukti P.6 berupa Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknoloi Menengah (STM) No.08/OC ou 0010627), bukti P.7 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah No.697/15/III/94 tanggal 31 Maret 1994 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Jon Hendri dan saksi Salman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan menggunakan nama Pemohon **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM** dan dalam kesehariannya Pemohon lebih dikenal dengan nama **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Jon Hendri dan saksi Salman diketahui Pemohon berkeinginan menggunakan nama **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM**, maka dalam hal demikian Hakim berpendapat memandang perlu dilakukan Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan karenanya permohonan Pemohon sangat beralasan serta demi asas kemanfaatan dan kepentingan yang penting/mendesak karena Pemohon mempergunakan nama **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM** dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 27/Pdt.P./2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama YOSRIZAL adalah orang yang sama atas nama **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM**;
3. Menyatakan bahwa nama YOSRIZAL di dalam Akta Kelahiran Nomor D.70/34/1989/Pyk/TK tanggal 7 Agustus 1989, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401121701700004, Kartu Keluarga Nomor 140112061100003, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknoloi Menengah (STM) No.08/OC ou 0010627 dan Kutipan Akta Nikah No.697/15/III/94 tanggal 31 Maret 1994 adalah sama dengan nama **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM**;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menggunakan nama **YOSRIZAL DT.PARMATO ALAM**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Haro pada tanggal 17 Januari 1970;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **18 JULI 2018** oleh kami **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **AZWIR,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AZWIR,S.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 27/Pdt.P./2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 330.000,00
4. Meterai	:	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
6. Leges	:	Rp. 3.000,00

J u m l a h : Rp. 324.000,00
Terbilang : (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)